

## STRATEGI HUKUM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Trie Tirta Nadya Marbun<sup>1</sup>, Janpatar Simamora<sup>2</sup>

[trietirta.marbun@student.uhn.ac.id](mailto:trietirta.marbun@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

**Abstrak:** Ekonomi Kreatif (ekraf) mencakup spektrum luas kegiatan ekonomi yang berakar pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu, yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan dan lapangan kerja melalui produksi dan pemanfaatan ide-ide inventif dan ekspresi artistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk produk-produk di sektor ekonomi kreatif. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kebijakan dan inisiatif yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perlindungan HKI. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menganalisis data sekunder dan primer secara kualitatif. Pendekatan pemerintah terhadap perlindungan HKI untuk produk ekonomi kreatif telah diartikulasikan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang selaras dengan kerangka kerja nasional. Langkah-langkah pencegahan, seperti perlindungan hukum dan insentif ekonomi bagi kreator yang mendaftarkan HKI-nya, telah tersedia. Namun demikian, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada kesadaran dan pemahaman HKI di kalangan pelaku ekonomi kreatif, serta sifat komunal mereka, khususnya di Indonesia. Pada tingkat implementasi, terbatasnya dukungan daerah menghambat realisasi manfaat ekonomi yang optimal bagi para pelaku ekonomi kreatif.

**Kata Kunci:** Ekraf, Hak Kekayaan Intelektual, Pelindungan Hukum.

**Abstract:** The Creative Economy (EKRAF) encompasses a broad spectrum of economic activities rooted in individual creativity, skills, and talents, aimed at promoting well-being and employment through the production and utilization of inventive ideas and artistic expression. This study aims to evaluate government efforts to address existing challenges and improve the protection of Intellectual Property Rights (IPR) for products in the creative economy sector. Furthermore, this study examines policies and initiatives implemented by local governments to support IPR protection. Using normative and empirical juridical research methods, this study qualitatively analyzes secondary and primary data. The government's approach to IPR protection for creative economy products has been articulated through legislation and local policies aligned with the national framework. Preventive measures, such as legal protection and economic incentives for creators who register their IPR, are in place. However, the effectiveness of this protection depends heavily on awareness and understanding of IPR among creative economy actors, as well as their communal nature, particularly in Indonesia. At the implementation level, limited regional support hinders the realization of optimal economic benefits for creative economy actors. These findings underscore the need for the government to intensify outreach efforts on IPR, simplify the registration process, and strengthen regional institutional and regulatory support to encourage the growth and protection of creative economy products.

**Keywords:** Creative Economy, Intellectual Property Rights, Legal Protection.

## PENDAHULUAN

Ekonomi Kreatif (ekraf) mencakup spektrum dinamis usaha ekonomi yang berakar pada kreativitas, keahlian, dan bakat individu. Ekonomi ini berfungsi sebagai katalisator untuk mendorong kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja melalui produksi inovatif dan pemanfaatan daya cipta pribadi serta ekspresi artistik yang bermakna.<sup>1</sup> Berbeda dengan karakteristik industri tradisional yang lebih luas, ekonomi kreatif merupakan sektor dinamis yang terdiri dari beragam industri, yang semuanya disatukan oleh fokus mereka dalam mentransformasi ide dan konsep menjadi kekayaan intelektual (HKI) yang bernilai. HKI ini tidak hanya memiliki potensi ekonomi yang signifikan, tetapi juga berfungsi sebagai katalis bagi kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, ekonomi kreatif mewujudkan sistem produksi, pertukaran, dan pemanfaatan produk inovatif dan kreatif yang canggih, mendorong pembangunan berkelanjutan dan memperkaya kemajuan masyarakat. <sup>2</sup> Oleh karena itu, sangat penting untuk mengakui dan melindungi karya ini sebagai komponen integral dari hak kekayaan intelektual. Potensi pasar yang luas dan terus berkembang untuk karya kreatif, baik di dalam negeri maupun internasional, menggarisbawahi pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam ekonomi kreatif. Perlindungan tersebut memastikan bahwa para kreator dan inovator mendapatkan imbalan yang layak atas manfaat ekonomi yang diperoleh dari karya intelektual mereka.

Lebih lanjut, perilaku konsumen yang terus berkembang kini memposisikan audiens tidak hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagai peserta aktif dan rekan kreator dalam proses kreatif, yang semakin menekankan perlunya menjunjung tinggi dan menghargai hak kekayaan intelektual dalam mendorong pembangunan budaya dan ekonomi yang berkelanjutan. <sup>3</sup> Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagaimana dirujuk oleh Mari Pangestu, pengeluaran rumah tangga untuk produk kreatif di Indonesia pada tahun 2014 berjumlah sekitar Rp977,2 triliun. Angka ini mencakup sekitar 17,2 persen dari total konsumsi rumah tangga di seluruh negeri, yang menyoroti peran penting ekonomi kreatif dalam lanskap ekonomi yang lebih luas.

Dalam sektor ini, industri kuliner menonjol sebagai yang paling dominan, menguasai porsi terbesar dari pengeluaran konsumen, diikuti oleh industri fashion, yang menampilkan beragam gaya dan tren yang dinamis. Segmen penting lainnya termasuk kerajinan, yang mencerminkan kekayaan warisan budaya dan keterampilan pengrajin Indonesia, serta penerbitan dan percetakan, yang berkontribusi pada penyebaran ide, pengetahuan, dan informasi. Lebih lanjut, industri kreatif berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, yang mencakup beragam karya seperti seni, film, game, dan desain fashion. Industri ini juga mencakup berbagai layanan kreatif kolaboratif, termasuk periklanan dan pencitraan merek strategis, yang mendorong inovasi dan pengaruh budaya di berbagai pasar.<sup>4</sup> Pengembangan industri kreatif dapat diarahkan ke beberapa fokus utama.

- a. Pertama, Inisiatif pembangunan dapat diarahkan pada sektor kreatif dan budaya, yang mencakup industri yang berakar pada tradisi, warisan budaya, serta ekspresi seni dan budaya lokal. Dengan mengembangkan industri-industri yang dinamis ini, kita dapat memupuk inovasi, melestarikan warisan budaya kita, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- b. Kedua, Pengembangan juga dapat disalurkan secara strategis terhadap industri kreatif secara keseluruhan, yang mencakup berbagai sektor ekonomi yang pada dasarnya bergantung pada ide, kecerdikan, dan inovasi sebagai aset inti mereka.
- c. Ketiga, Upaya pembangunan harus menekankan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif, termasuk hak cipta. Langkah-langkah tersebut penting untuk melestarikan dan memaksimalkan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh karya inovatif para kreator dalam industri kreatif.<sup>5</sup>

Di Indonesia, industri kreatif berdiri sebagai pilar vital bagi vitalitas ekonomi bangsa. Menurut statistik ekonomi kreatif tahun 2016, antara tahun 2010 dan 2015, produk domestik bruto sektor ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa dari Rp525,96 triliun menjadi Rp852,24 triliun mencerminkan peningkatan tahunan rata-rata yang mengesankan sebesar 10,14%. Lebih lanjut, pada tahun 2015, pasar internasional utama untuk komoditas kreatif Indonesia adalah Amerika Serikat, yang menyumbang 31,72% dari ekspor, diikuti oleh Jepang sebesar 6,74%, dan Taiwan sebesar 4,99%. Tenaga kerja kreatif juga terus berkembang, tumbuh sebesar 2,15% selama periode ini, mencapai total 15,9 juta orang pada tahun 2015. Data ini menggarisbawahi kontribusi signifikan industri kreatif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan perdagangan global.<sup>6</sup>

Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan yang relevan mencakup undang-undang hak kekayaan intelektual, terutama UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis (UU Merek Dagang dan Indikasi Geografis) dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). UU Merek Dagang dan Indikasi Geografis memperluas cakupan merek dagang yang dilindungi untuk mencakup kategori inovatif seperti merek dagang yang sehat, merek dagang tiga dimensi, dan merek dagang hologram yang secara kolektif diklasifikasikan sebagai merek dagang non-tradisional sehingga mendorong lanskap merek dagang yang lebih dinamis dan inklusif. Selain itu, undang-undang ini mengatur pendaftaran dan perlindungan indikasi geografis, yang memiliki potensi besar bagi Indonesia.

Karakteristik unik produk indikasi geografis Indonesia dibentuk oleh faktor alam, iklim, dan ketinggian memberikan mereka kekhasan yang dapat menjadi aset penting di pasar domestik dan internasional. Di samping perangkat hukum yang telah mengatur perlindungan HKI, lembaga pelaksana juga memiliki peran sentral dalam memastikan efektivitas implementasinya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah di setiap provinsi, menjalankan fungsi pembinaan masyarakat, penerimaan pendaftaran, serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha, terutama UMKM, terhadap pentingnya perlindungan HKI. Peran kelembagaan ini merupakan fondasi penting bagi keberhasilan sistem perlindungan HKI di Indonesia.<sup>7</sup>

Meskipun berbagai peraturan telah diterbitkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, pelaksanaannya di daerah masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Hal serupa juga ditemukan dalam kebijakan perlindungan hak adat di tingkat daerah, sebagaimana diuraikan oleh Simamora (2025), bahwa pengakuan hak komunal sering terkendala oleh minimnya data tertulis dan lemahnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah<sup>8</sup>. Undang-Undang Hak Cipta membantu melindungi karya orang-orang yang menciptakan sesuatu, seperti musik, film, atau buku, sekaligus memastikan setiap orang dapat menikmati beragam informasi dan hiburan.

Undang-undang ini juga memiliki aturan ketat terhadap penyalinan atau pencurian karya-karya ini secara ilegal, karena pencurian menghambat kemampuan pencipta untuk menghasilkan uang dan membuat mereka kurang bersemangat untuk menciptakan karya baru. Undang-undang ini menyatakan bahwa hak pencipta atas karya mereka berlaku seumur hidup dan ditambah tujuh puluh tahun setelah mereka meninggal dunia. Undang-undang ini juga memastikan bahwa jika seseorang membeli hak atas karya seorang pencipta, hak tersebut akan kembali kepada pencipta tersebut setelah dua puluh lima tahun jika mereka menjualnya.

Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdaftar yang terus-menerus rendah dalam ekonomi kreatif Indonesia, ditambah dengan pembajakan dan plagiarisme yang meluas, menggarisbawahi tantangan signifikan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan industri. Data yang diperoleh dari survei kolaboratif yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, yang diluncurkan pada Maret 2017, mengungkapkan bahwa hanya 11,05% produk ekonomi kreatif yang secara formal dilindungi oleh HKI, meninggalkan 88,95% yang tidak dilindungi.

Statistik ini, yang diambil dari indikator ekonomi makro yang mencakup tahun 2010 hingga 2015 dan Survei Khusus Ekonomi Kreatif (SKEK) 2016, dengan jelas menggambarkan kerentanan dalam sektor ini. Mengakui ciptaan sebagai suatu bentuk properti yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hak milik, termasuk aset tak berwujud memberdayakan para kreator untuk menjalankan kendali atas karya mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Mengatasi kesenjangan ini sangat penting untuk membina lingkungan yang lebih aman dan berkembang bagi industri kreatif Indonesia.<sup>9</sup>

Salah satu mekanisme penting dalam regulasi hukum hak kekayaan intelektual adalah Aspek-Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs), yang dikembangkan selama negosiasi Putaran Uruguay. Sebagai perjanjian internasional paling komprehensif yang didedikasikan untuk perlindungan kekayaan intelektual, TRIPs mewujudkan tonggak penting dalam harmonisasi hukum global. TRIPs juga mengintegrasikan konvensi-konvensi dasar utama, yaitu Konvensi Paris dan Konvensi Berne, yang masing-masing membahas hak cipta dan hak kekayaan industri. Perkembangan TRIPs menggarisbawahi peran penting hak kekayaan intelektual dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan mengamankan keuntungan ekonomi, yang menyoroti kontribusinya yang tak tergantikan bagi pembangunan ekonomi global.

Tujuan mendasar Perjanjian TRIPS, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 7, adalah untuk membangun perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Langkah-langkah ini dirancang untuk mendorong terciptanya lingkungan yang dinamis bagi perdagangan yang adil, mendorong inovasi teknologi, dan mendorong transfer serta penyebaran pengetahuan. Yang terpenting, perjanjian ini juga berupaya untuk menghormati kepentingan pencipta dan pengguna kekayaan intelektual, sehingga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Perjanjian ini berupaya untuk menjaga keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban, memastikan bahwa upaya mencapai kemajuan selaras dengan tujuan kesejahteraan dan kesetaraan yang lebih luas.<sup>10</sup>

Rumusan Masalah :

Dari uraian latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif?
- Bagaimana peran hak kekayaan intelektual dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam studi ini, para peneliti mengumpulkan informasi dengan melihat aturan dan hukum yang terdapat dalam buku, aturan, dan majalah sains yang membantu mereka memahami pertanyaan. Mereka kemudian menganalisis semua informasi ini dan menjelaskan artinya dengan cara yang sederhana, seperti meringkas sebuah cerita agar mudah dipahami semua orang. Pendekatan ini memfasilitasi penyederhanaan data yang kompleks, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang karakteristik utamanya.

Penelitian ini terutama berfokus pada mendeskripsikan dan menjelaskan berbagai hal secara gamblang. Penelitian ini mengkaji aturan dan hukum yang penting, memastikan semuanya saling berkaitan dengan baik. Untuk mencapai hal ini, penelitian ini menggunakan metode khusus yang disebut pendekatan legislatif, yang berarti berfokus pada hukum dan aturan yang berlaku. Untuk mengumpulkan informasi, penelitian ini mengkaji dua jenis sumber: pertama, hukum dan aturan aktual tentang hal-hal seperti penemuan, kreativitas, dan ide (yang disebut sumber primer). Kedua, penelitian ini menggunakan buku, artikel, situs web, dan tulisan lain yang membahas topik-topik ini (yang disebut sumber sekunder).<sup>11</sup>

Penelitian ini menggunakan dua jenis informasi: informasi yang sudah tersedia (disebut data sekunder) dan informasi baru yang dikumpulkan secara langsung (disebut data primer). Informasi baru dikumpulkan dengan mengamati dan berbicara langsung dengan orang-orang, menggunakan pertanyaan khusus yang memungkinkan jawaban yang terperinci. Lokasi utama penelitian ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Kantor ini berlokasi di Jl. Putri Hijau No. 4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Peneliti memilih kantor ini karena membantu memahami bagaimana mereka melindungi ide dan penemuan masyarakat, dan bagaimana hal ini membantu pertumbuhan ekonomi kreatif. Belajar di sini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana hukum melindungi karya kreatif di wilayah tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif**

Mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kreatif (yang mencakup hal-hal seperti seni, desain, musik, dan menciptakan produk-produk keren) melibatkan banyak kelompok yang bekerja sama. Kelompok-kelompok ini mencakup badan-badan khusus dan departemen pemerintah seperti Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Pendidikan, dan pemerintah daerah. Orang-orang seperti guru, pemilik bisnis, dan para ahli juga turut membantu. Mereka semua bekerja sebagai tim untuk mengembangkan ekonomi kreatif lebih besar dan lebih baik.

Mencapai kemajuan yang bermakna membutuhkan koordinasi dan upaya kolaboratif yang berkelanjutan di antara berbagai pelaku ini untuk memastikan program kerja yang kohesif dan mencegah upaya yang berulang atau tumpang tindih, sehingga mendorong pendekatan yang terpadu dan efisien terhadap pengembangan ekonomi kreatif nasional. Dalam konteks ekonomi kreatif dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), peran pemerintah menjadi semakin penting di era Society 5.0. Teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) tidak hanya berfungsi sebagai alat inovatif, tetapi juga sebagai sarana bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis data yang mendukung efisiensi, integrasi pasar digital, dan peningkatan layanan publik di berbagai sektor.<sup>12</sup>

Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung perlindungan HKI bagi pelaku UMKM, baik melalui kebijakan yang mempermudah proses pendaftaran maupun pemberian insentif biaya. Upaya sosialisasi dan edukasi juga terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan HKI sebagai aset ekonomi strategis yang memperkuat daya saing.<sup>13</sup> Terkait Hak Kekayaan Intelektual dalam ekonomi kreatif, perlindungan hukum ditetapkan untuk melindungi hak para kreator atas hasil karya inventif dan artistik mereka, yang disajikan kepada publik dalam berbagai bentuk.

Karya-karya ini memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan berkontribusi secara bermakna bagi kehidupan manusia. Menurut Teori Risiko, sebagaimana dirumuskan oleh Robert M. Sherwood, karya intelektual secara inheren mengandung risiko yang dapat memungkinkan pihak yang tidak berwenang untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual secara ilegal.<sup>14</sup> Oleh karena itu, perlindungan karya intelektual terutama yang berada dalam ekonomi kreatif sangat penting untuk mencegah kerugian ekonomi yang signifikan bagi penciptanya. Perlindungan hukum tersebut melampaui ketentuan perundang-undangan semata; perlindungan ini mencakup kerangka kerja holistik yang menghubungkan semua elemen terkait secara intrinsik. Dalam konteks ini, penegakan hak kekayaan intelektual untuk produk ekonomi kreatif sejauh ini hanya terealisasi sebagian di kedua domain penelitian.

Meskipun kerangka hukum dan peraturan pelaksanaan yang ada cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi aset kreatif ini, penerapan praktisnya masih terbatas, terutama dalam

hal fasilitasi dan dukungan pemerintah. Tantangan internal yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam ekonomi kreatif semakin menggarisbawahi pentingnya perlindungan HKI yang kuat.

Kendala yang signifikan khususnya terletak pada terbatasnya kesadaran dan pemahaman pelaku ekonomi kreatif mengenai nilai dan manfaat pendaftaran kekayaan intelektual, yang sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan keberlanjutan jangka panjang usaha mereka. Sebagai tanggapan, berbagai komunitas kreatif, seperti Digital Innovation Lounge (DILo), secara aktif berupaya menjembatani kesenjangan antara kebutuhan mendesak akan perlindungan HKI yang efektif dan kurangnya dukungan kelembagaan dari lembaga pemerintah.

Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta mendukung percepatan proses pendaftarannya melalui berbagai upaya, antara lain:

1. Menyediakan layanan konsultasi Hak Kekayaan Intelektual gratis atau pos bantuan hukum HKI di dinas terkait.
2. Bekerja sama dengan DJKI, Kemenkumham, atau perguruan tinggi dalam membuka sentra KI (Kekayaan Intelektual) di daerah.
3. Menyelenggarakan pendaftaran kolektif untuk UMKM dan pelaku kreatif yang belum memahami prosedur pendaftaran.

Meskipun banyak pelaku ekonomi kreatif menyadari pentingnya HKI untuk melindungi bisnis mereka, kekhawatiran mereka tentang pencurian kekayaan intelektual atau plagiarisme masih relatif rendah. Hal ini seringkali terjadi karena, sebagai pelaku ekonomi kreatif yang sedang berkembang, mereka menganggap diri mereka memiliki pengenalan merek yang sederhana, dan percaya bahwa karya mereka kecil kemungkinannya untuk ditiru karena plagiarisme cenderung menyasar karya yang sudah mapan dan dikenal luas.<sup>15</sup> Akibatnya, beberapa pelaku menganggap pendaftaran HKI tidak diperlukan, karena mereka percaya bahwa selama karya mereka tidak berdampak negatif pada kegiatan komersial mereka, karya tersebut tidak memerlukan perlindungan formal.<sup>16</sup>

Kendala lain dalam hal pengajuan pendaftaran kepemilikan sertifikat HKI, yaitu:

1. Proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seringkali rumit dan memakan waktu, melibatkan berbagai prosedur dan dokumentasi yang detail. Proses yang panjang dan rumit ini dapat menimbulkan tantangan signifikan bagi individu dan organisasi yang ingin mengamankan kekayaan intelektual mereka.<sup>17</sup>
2. Proses birokrasi yang terlibat sangat kompleks dan berbelit-belit, sehingga sulit dinavigasi dan dipahami. Kerumitan ini seringkali menimbulkan kebingungan dan frustrasi di kalangan pelaku ekonomi kreatif, karena mereka kesulitan memahami dan mematuhi berbagai peraturan, prosedur, dan persyaratan administratif yang berlaku.<sup>18</sup>
3. Terlibat dalam proses ini menuntut investasi waktu, upaya, dan sumber daya keuangan yang signifikan, yang dapat menimbulkan tantangan besar dan menciptakan beban yang cukup besar bagi individu dan organisasi yang bergerak dalam ekonomi kreatif.<sup>19</sup>

Dalam memajukan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kami berupaya memfasilitasi sosialisasi komprehensif standar hukum terkini terkait HKI. Bersamaan dengan itu, kami bertujuan untuk menginspirasi dan memberdayakan para kreator dan inovator di bidang ekonomi kreatif untuk menghasilkan karya dan ide yang mencerminkan orisinalitas, kecerdikan, dan daya saing yang luar biasa. Upaya tersebut dirancang untuk membekali mereka dengan kemampuan untuk unggul di pasar nasional dan internasional, serta secara efektif menavigasi kompleksitas globalisasi dan modernisasi dengan percaya diri dan penuh keunggulan.

Pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah, atau kebijakan strategis yang mendorong perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Beberapa langkahnya meliputi:

- a. Mewajibkan pelaku industri kreatif, UMKM, dan inovator untuk mendaftarkan karyanya ke lembaga resmi seperti DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)
- b. Menyediakan insentif atau kemudahan bagi pelaku usaha yang memiliki sertifikat HKI, misalnya dalam bentuk bantuan promosi, pelatihan, atau akses pembiayaan.
- c. Menjadikan perlindungan HKI sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) atau rencana strategis dinas terkait misalnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, atau Pariwisata.

Langkah strategis lainnya yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai urgensi sosialisasi dan edukasi terkait hak kekayaan intelektual. Upaya ini dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan, antara lain:

- a. Seminar, pelatihan, dan workshop tentang jenis-jenis HKI (seperti hak cipta, merek, paten, desain industri)
- b. Penyuluhan ke sekolah, kampus, komunitas kreatif, serta pelaku UMKM
- c. Kampanye media sosial atau media lokal untuk menyampaikan pentingnya mendaftarkan karya ke DJKI

Langkah konkret lainnya adalah pengalokasian dukungan anggaran dan pendanaan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004/20 untuk mendukung:

1. Membiayai pendaftaran HKI pelaku UMKM yang tidak mampu.
2. Mendanai pelatihan dan pendampingan hukum terkait perlindungan karya.
3. Membantu proses mediasi atau penyelesaian sengketa HKI di tingkat lokal.

Pemerintah daerah juga dapat memperkuat kelembagaan serta menjalin kemitraan strategis melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti:

- Membentuk tim perlindungan hak kekayaan intelektual lintas dinas (perdagangan, hukum, pariwisata, koperasi, dll).
- Menjalinkan kerja sama dengan universitas, LSM, asosiasi industri kreatif, dan kantor wilayah Kemenkumham.
- Menyusun database karya kreatif dan inovasi lokal sebagai bentuk inventarisasi kekayaan intelektual daerah.

Meskipun penegakan hukum pada umumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap dapat berperan aktif dalam fungsi pengawasan melalui berbagai langkah, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelanggaran HKI di pasar lokal (misalnya produk bajakan, plagiarisme)
- b. Menyampaikan laporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran di wilayahnya.
- c. Mendukung kegiatan razia atau edukasi bersama polisi, Bea Cukai, dan DJKI.

Pemerintah daerah memegang peran penting dalam memajukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan mengadopsi kebijakan yang berwawasan ke depan, terlibat dalam inisiatif penjangkauan yang terarah, menyederhanakan prosedur pendaftaran, dan memperkuat kerangka kelembagaan dan hukum, mereka dapat menciptakan lingkungan yang kondusif yang menawarkan perlindungan yang kuat bagi para pemangku kepentingan dalam industri kreatif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya komprehensif tersebut tidak hanya menjunjung tinggi hak-hak kreator dan inovator, tetapi juga memainkan peran krusial dalam mendorong ekonomi kreatif yang dinamis dan tangguh di Tingkat daerah.

### **Peran hak kekayaan intelektual dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Indonesia**

Pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai landasan penting bagi perkembangan sektor ekonomi kreatif (Ekraf). Untuk itu, serangkaian

kebijakan strategis telah diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran, mendorong pendaftaran, dan memfasilitasi pemanfaatan HKI yang efektif di antara para pemangku kepentingan di berbagai komunitas kreatif di Indonesia.<sup>21</sup> Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah menawarkan layanan pendaftaran HKI yang efisien dan hemat biaya, dilengkapi dengan program fasilitasi yang terarah dan dirancang khusus untuk UMKM dan kreator lokal, sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan.<sup>22</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan hak eksklusif kepada individu atau badan hukum atas karya kreatif mereka. Perlindungan ini memberikan otoritas penuh kepada pencipta dan pemegang hak atas pemanfaatan dan penyebaran kontribusi intelektual mereka. Dengan melindungi hak-hak ini, para inovator dapat mencegah eksploitasi tanpa izin dan dengan yakin meraup keuntungan ekonomi dari kreativitas mereka.

Terdapat 7 (tujuh) jenis kekayaan intelektual yang dilindungi Undang-Undang, di antaranya:

1. Hak Cipta

Di Indonesia, terdapat aturan yang disebut Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi karya asli seseorang, seperti cerita, gambar, musik, atau film. Ketika seseorang menciptakan sesuatu dan menjadi kenyataan, ia secara otomatis mendapatkan hak khusus untuk mengontrol bagaimana karyanya digunakan. Ini berarti tidak ada orang lain yang dapat menyalin, membagikan, atau mengubahnya tanpa izin. Aturan-aturan ini membantu menjaga keamanan kreator dan memastikan mereka dihormati atas karya mereka.

2. Paten

Perlindungan Paten diberikan setelah diajukannya permohonan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Paten, yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. ("UU Paten").

3. Rahasia Dagang

Untuk mendorong industri yang kompetitif dan mampu berkembang di pasar nasional maupun internasional, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan perlindungan hukum yang kuat bagi rahasia dagang dalam kerangka sistem Hak Kekayaan Intelektual. Di Indonesia, perlindungan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menegaskan komitmen bangsa untuk melindungi pengetahuan hak milik dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. ("UU Rahasia Dagang").

4. Merek

Di setiap sektor, merek berperan sebagai pengenalan penting, yang membedakan produk dan layanan melalui fitur-fitur unik dan mudah dikenali. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis ("UU MIG") menawarkan regulasi komprehensif untuk melindungi aset berharga ini baik merek dagang, merek jasa, maupun merek kolektif dengan memastikan integritasnya dan membangun kepercayaan di pasar.

5. Desain Industri

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ("UU Desain Industri") dijelaskan bahwa Desain industri adalah penataan bentuk, garis, dan warna yang artistik baik secara individual maupun dalam kombinasi yang harmonis dalam dua atau tiga dimensi. Komposisi yang canggih ini tidak hanya membangkitkan daya tarik estetika, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi untuk mengubah ide menjadi produk nyata, komoditas industri, atau mahakarya buatan tangan.

6. Indikasi Geografis

Melalui Pasal 1 ayat (6) UU MIG, dijelaskan bahwa Indikasi geografis bagaikan label khusus yang menunjukkan asal suatu produk. Label ini memberi tahu kita bahwa produk tersebut dibuat di suatu tempat, dan karena karakteristik tanah, iklim, atau keterampilan masyarakat setempat, produk



tersebut memiliki kualitas dan reputasi uniknya sendiri. Indikasi semacam itu tidak hanya menegaskan keaslian asal barang tersebut, tetapi juga meningkatkan nilai dan prestisenya di pasar.

#### 7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Setelah desain sirkuit baru pertama kali digunakan untuk dijual atau diterima dan disetujui secara resmi, desain tersebut langsung mendapatkan hak perlindungan khusus. Perlindungan ini berlaku sejak saat itu juga, di mana pun desain tersebut digunakan. sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU DTLST).<sup>23</sup> Dalam lanskap ekonomi kreatif yang dinamis, hak kekayaan intelektual berperan sebagai fondasi vital, memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang diperlukan bagi para pemangku kepentingan di industri untuk melindungi karya mereka dari penggunaan tanpa izin.<sup>24</sup>

Di Indonesia, peran penting ini tercermin dalam lonjakan pengajuan HKI yang signifikan, dengan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) per akhir November 2024 menunjukkan total 301.571 pengajuan. Seiring berkembangnya era digital, hal ini membuka peluang luas untuk inovasi dan pertumbuhan; namun, hal ini juga menghadirkan tantangan baru dalam melindungi kekayaan intelektual dan memitigasi risiko pelanggaran.

Selain melindungi ide dan penemuan orang lain, HAKI (yang seperti aturan khusus) juga membantu para kreator menghasilkan uang. Hal ini memastikan bahwa jika seseorang menciptakan sesuatu yang baru, mereka dapat dibayar ketika orang lain ingin menggunakannya. Misalnya, jika seseorang menciptakan permainan atau lagu baru, mereka dapat mengizinkan orang lain untuk menggunakannya dan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Dengan cara ini, para kreator dihargai atas kerja keras mereka, dan ide-ide kreatif mereka menjadi lebih bernilai.

Penguatan kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) nasional menghadirkan peluang yang menarik untuk meningkatkan peran vital ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), sektor kreatif Indonesia telah berkontribusi lebih dari Rp1.100 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dalam beberapa tahun terakhir.<sup>25</sup> Penguatan sistem HKI menjanjikan potensi yang lebih besar, mendorong inovasi, melindungi hak-hak kreator, dan pada akhirnya memperkuat kontribusi substansial sektor ini terhadap kemakmuran negara.

Lebih lanjut, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting dalam upaya mencapai daya saing global. Indonesia memiliki banyak tradisi dan seni yang luar biasa, seperti desain kain batik yang indah, kerajinan tangan, film, dan kartun. Semua ini istimewa dan dapat terkenal di seluruh dunia. Namun, jika tidak ada aturan yang kuat untuk melindungi karya-karya ini, orang jahat dari negara lain dapat menyalin atau mencurinya. Hal ini dapat menghambat apresiasi seni Indonesia dan juga dapat mencegah para penciptanya mendapatkan penghasilan dari karya mereka.

Untuk mewujudkan visi membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam ekraf pada 2030, Bekraf merancang enam misi besar, yaitu<sup>26</sup>

- a. Menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif
  - Bekraf berkomitmen membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya industri kreatif, mulai dari regulasi yang ramah inovasi, hingga fasilitas infrastruktur yang memadai.
  - mendorong sinergi antar lembaga pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas kreatif.
- b. Mendorong inovasi dan kreativitas sebagai pendorong utama ekonomi kreatif
  - Fokus pada pengembangan ide dan gagasan sebagai aset utama.
  - Inovasi menjadi kekuatan utama dalam menciptakan nilai tambah dan diferensiasi produk kreatif Indonesia di pasar global.

- c. Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif di pasar nasional dan internasional
  - Bekraf berupaya memperkuat kapasitas pelaku industri kreatif melalui pelatihan, pendampingan, sertifikasi, serta akses pasar dan promosi di tingkat global
  - Produk kreatif Indonesia didorong untuk punya branding kuat dan kualitas internasional.
- d. Memperkuat kelembagaan dan tata kelola ekonomi kreatif
  - Penguatan institusi dan regulasi menjadi bagian dari misi Bekraf agar industri kreatif memiliki dasar hukum, arah kebijakan, dan struktur organisasi yang jelas.
  - Termasuk peningkatan kualitas data dan riset terkait subsektor kreatif.
- e. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
  - Bekraf fokus membangun SDM kreatif melalui pendidikan, pelatihan vokasi, inkubasi bisnis, serta kolaborasi dengan institusi pendidikan dan komunitas.
  - Talenta lokal didorong agar siap bersaing secara global.
- f. Melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai basis pengembangan ekraf
  - Misi ini berkaitan erat dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
  - Bekraf memfasilitasi pendaftaran HKI, meningkatkan kesadaran pelaku kreatif, dan mengintegrasikan HKI dalam strategi komersialisasi karya.

Perlindungan hukum berfungsi sebagai mekanisme vital untuk melindungi individu dan badan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditegakkan melalui penegakan sanksi. Contoh ilustratifnya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Pada 16 September 2014, para pemimpin di Indonesia memutuskan untuk mengubah aturan tentang perlindungan karya kreatif masyarakat, seperti musik, buku, dan gambar. Aturan baru ini, yang disebut Undang-Undang Hak Cipta, menggantikan aturan lama yang dikeluarkan tahun 2002. Pemerintah ingin undang-undang baru ini membantu para seniman, penulis, dan kreator untuk berkarya lebih baik dan menghasilkan lebih banyak uang dari karya mereka.

Dengan memastikan ide dan kreasi mereka terlindungi, Indonesia berharap dapat mengembangkan industri kreatifnya, seperti musik, film, dan seni, yang sangat penting bagi perekonomian negara dan membantu Indonesia tetap kuat dan sukses. Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta dirancang untuk secara efektif menyeimbangkan perlindungan dan kemajuan, yang berfungsi sebagai landasan bagi pertumbuhan industri kreatif Indonesia yang berkelanjutan.<sup>27</sup>

Perlindungan preventif berdasarkan Undang-Undang Merek dan Kekayaan Intelektual menawarkan perlindungan penting sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum yang menargetkan merek dagang atau merek terkenal. Bentuk perlindungan ini pada dasarnya bergantung pada keterlibatan proaktif pemilik merek dagang. Dalam sistem konstitutif, hak hukum atas merek dagang baru diberikan oleh negara setelah pendaftarannya berhasil di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJHKI), sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Kekayaan Intelektual. Pendaftaran ini tidak hanya menetapkan klaim hukum tetapi juga memperkuat kemampuan pemilik untuk mencegah penggunaan dan pelanggaran yang tidak sah, menggarisbawahi pentingnya pendaftaran yang cermat untuk mengamankan dan menegakkan integritas merek dagang yang berharga.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara, pendaftaran setiap hak kekayaan intelektual sangatlah penting. Pendaftaran tersebut, yang memenuhi semua persyaratan hukum, berfungsi sebagai pengakuan sekaligus pengesahan HKI seseorang, yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Sertifikat ini memberikan perlindungan hukum yang diperlukan kepada pemilik merek terdaftar. Berdasarkan kerangka hukum konstitutif Indonesia, hak merek hanya dapat diakui dan dilindungi melalui pendaftaran yang tepat, yang menekankan pentingnya proses ini dalam membangun dan mempertahankan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum untuk merek dagang pada dasarnya dirancang untuk menjaga persaingan yang adil dengan mencegah penggunaan atau pelanggaran merek dagang terdaftar tanpa izin oleh

pihak ketiga. Para pelaku ekonomi kreatif yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah menghadapi tantangan signifikan dalam mengamankan pendaftaran merek dagang. Mengingat karakteristik spesifik dan keterbatasan yang melekat pada mereka, UMKM sangat rentan terhadap persaingan tidak adil dari pesaing yang lebih besar dan lebih kaya sumber daya, yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak kekayaan intelektual.

Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya intervensi pemerintah untuk membangun perlindungan hukum yang kuat bagi kekayaan intelektual usaha mikro, kecil, dan menengah. Pendekatan ini sejalan dengan teori keadilan John Rawls, yang menganjurkan pemberian pertimbangan preferensial kepada mereka yang kurang beruntung ketika terdapat kesenjangan. Dari perspektif Rawls, ketimpangan kesempatan yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil yang diakibatkan oleh variasi kemampuan, kemauan, dan kebutuhan sumber daya dapat dianggap adil diatasi melalui penerapan perlindungan yang memprioritaskan UMKM sebagai pihak yang paling membutuhkan. Meskipun undang-undang dan peraturan kekayaan intelektual yang ada menawarkan kerangka hukum dasar bagi para pelaku ekonomi kreatif, penekanan yang terarah pada dukungan terhadap UMKM sangat penting untuk mendorong keadilan dan pertumbuhan yang merata.<sup>28</sup>

## **KESIMPULAN**

Melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting untuk mendorong ekonomi kreatif yang dinamis, kompetitif, dan berkelanjutan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan yang tidak hanya melindungi HKI tetapi juga mendorong pemanfaatannya secara efektif oleh para pemangku kepentingan industri kreatif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui penerapan kebijakan yang berwawasan ke depan, kerangka regulasi yang kuat, penguatan kelembagaan, penyederhanaan proses pendaftaran, dan alokasi anggaran khusus dalam APBN dan APBD, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap inovasi dan karya kreatif masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif. Selain itu, inisiatif seperti penjangkauan yang terarah, kampanye edukasi publik yang komprehensif, dukungan teknis, dan pengembangan kemitraan lintas sektor sangat penting dalam meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya hak kekayaan intelektual.

Dengan meningkatkan kebijakan, infrastruktur, dan kapabilitas sumber daya manusia, Indonesia dapat membangun ekosistem ekonomi kreatif yang dinamis, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai katalis strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas, membuka peluang bisnis baru, dan mengangkat identitas budaya bangsa di kancah global. Kemajuan ekonomi kreatif secara inheren terkait dengan perlindungan HKI yang kuat; produk kreatif baik yang berakar pada seni, budaya, desain, teknologi, maupun inovasi lainnya mewujudkan potensi ekonominya secara penuh ketika dijamin secara hukum. Oleh karena itu, strategi perlindungan HKI yang komprehensif menjadi pilar fundamental dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang tangguh, berkelanjutan, dan berwawasan ke depan yang mendorong kemajuan nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Adi Hamzah (1985), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1985.
- Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- bahan paparan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Bedah Cetak Biru Ekonomi Kreatif,

Yogyakarta 23 Oktober 2014.

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, Jakarta: Depdag RI, 2008.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Naskah Akademik RUU Ekonomi Kreatif 2016*. Industri Kreatif Indonesia, 2008.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “*Ekonomi Krestif Kekuatan Baru Indonesia 2025*”, Kementerian Perdagangan RI, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia*, Buku I, Jakarta: Studi

#### **Jurnal**

Achmad Fata’al Chuzaibi, “Sistem Konstitutif Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM”, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. XIII, No. 2, JULI 2011, 152–167, [http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/view/657/pdf](http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/657/pdf)

Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, “*Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif*”, Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif, 2017, 16, [www.bekraf.go.id/.../pdf.../170475-data-statistik-dan-hasil-survei-ekonomi-kreatif.pdf](http://www.bekraf.go.id/.../pdf.../170475-data-statistik-dan-hasil-survei-ekonomi-kreatif.pdf)

Badan Pusat Statistik, “*Launching Publikasi Ekonomi Kreatif 2016*”, <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/171>.

Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Ekonomi Kreatif, *Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif, 2015-2019*, Jakarta: Bekraf, 2017, 30, <file:///C:/Users/user/Downloads/171014-rencana-strategis-badan-ekonomi-kreatif-2015-2019.pdf>

Butar Butar, Edgar Thomas & Simamora, Janpatar. “*The Role of the Ministry of Law and Human Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,”*

<http://www.bekraf.go.id/berita/page/1/33-tonggak-baru-ekonomi-kreatif-indonesia>

<https://journal.bima.ac.id/index.php/BIMA/article/view/25247>

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1001/pdf>

<https://www.dgip.go.id/desain-tata-letak-sirkuit-terpadu>

Janpatar Simamora, “*Regional Government Policy in Protecting Customary Land Rights: A Case Study of the Toba Batak Indigenous Community*,” *Khazanah Hukum*, Vol. 7 No. 3 (2025): 339–356, hlm. 346–347. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i3.45647>

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2008.

Lucky Maskarto Nara Rosmadi, “*Industri Kreatif dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN Tahun 2015*”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1 Februari 2014.

Manurung, Oktavia Pitta Marito & Simamora, Janpatar. “*Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual di Era Society 5.0 Dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi AI*,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2025, 55–56. <https://journal.al-matani.com/index.php/jkih/article/view/1325>

Meta Noven, 30 Mei 2016, “*Tonggak Baru Ekonomi Kreatif Indonesia*”,

Muchsin, *Pelindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum

Nur Ainun Harahap, Indra Nata Lumban Gaol, Sri Sari, dan Putri Khairani Dewi Lubis, “*Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif di Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara*,” *Jurnal EduTech* 10, no. 1 (2024): 45–52,

<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/19337>

Pan Muhamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April 2009.

Pangestu Mary, “*Globalisasi, Kekuatan Ekonomi Baru dan Pembangunan Berkelanjutan: Implikasi Terhadap Indonesia, dalam Regulasi Salah Satu Kunci Perkembangan Ekonomi Kreatif*”

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Patiung Lingling, “*Implikasi Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi*”, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 12, [e-journal.uajy.ac.id/65761jurnal-20mih01992.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/65761jurnal-20mih01992.pdf).

Rights in the Field of Intellectual Property Rights.” *Golden Ratio of Data in Summary*, Vol. 5 No. 2, 2025. <https://goldenratio.id/index.php/grdis/article/view/955>

Rongiyati, “*Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (Protection Of Intellectual Property Rights On Creative Economic Products)*,” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Jurnal DPR RI,

Sa’adah Zumrottus, “*Jati Diri Bangsa Dan Potensi Sumber Daya Konstruktif Sebagai Aset Ekonomi Kreatif*

Di Indonesia”, Jurnal *Economia*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2015.

Simanjuntak, Iona Febrina & Simamora, Janpatar. “Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk Produk UMKM dalam Industri Ekonomi Kreatif.” *BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting*, Vol. 2 No. 1, Januari 2025.

Simatupang Togar, “Ekonomi Kreatif: Menuju Era Kompetisi dan Persaingan Usaha Ekonomi Gelombang IV”, Institut Teknologi Bandung, <http://www.slideshare.net/togar/cetak-biru-industri-kreatif-jabar>.

#### **Undang-Undang**

DPR RI, Risalah Pembahasan RUU Tentang Hak Cipta

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Dan Penjelasannya, (1982) Yayasan Pelita, Jakarta.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Dan Penjelasannya, (1982) Yayasan Pelita Jakarta.

Naskah Akademik RUU tentang Ekonomi Kreatif, Jakarta: Komite III Dewan Perwakilan Daerah , 2015.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045